



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 79/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa sampai berakhirnya masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar maka dilakukan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :78/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penundaan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 84/PL.02-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR NOMOR 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 36.A/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

Ketentuan . . .

Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020.
2. Pendaftaran Pasangan Calon 4 September 2020 s/d 6 September 2020.
3. Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon yang meliputi:
 - a. Verifikasi syarat calon 4 September 2020 s/d 6 September 2020.
 - b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen calon di laman KPU Kota Balikpapan untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat 4 September 2020 s/d 8 September 2020.
 - c. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 September 2020 s/d 8 September 2020.
 - d. Pemeriksaan Kesehatan 4 September 2020 s/d 11 September 2020.
 - e. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan 11 September 2020 s/d 12 September 2020.
 - f. Verifikasi syarat calon 6 September 2020 s/d 12 September 2020.
 - g. Pemberitahuan hasil Verifikasi 13 September 2020 s/d 14 September 2020.
 - h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon 14 September 2020 s/d 16 September 2020.
 - i. Pengumuman Dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota Balikpapan 14 September 2020 s/d 22 September 2020.
 - j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon 16 September 2020 s/d 22 September 2020.

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 79/PL.02 Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA

BALIKPAPAN NOMOR 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3.	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1.	PPK		

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Balikpapan	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Balikpapan dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kota Balikpapan	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Balikpapan kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Balikpapan	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN			
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		7 Agustus 2020	9 September 2020
2.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		10 September 2020	12 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	10 September 2020	12 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kota Balikpapan untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	10 September 2020	17 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	17 September 2020	18 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	12 September 2020	18 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	19 September 2020	20 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	20 September 2020	22 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota Balikpapan	20 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	20 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Balikpapan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Balikpapan ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Balikpapan	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kota Balikpapan wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Balikpapan	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Balikpapan	10 Desember 2020	16 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota pada tempat pengumuman di KPU dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Balikpapan	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2).	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1).	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	
	2).	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

ttd

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

